



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 148 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 148

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 58 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PENGHAPUSAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAH-
NYA DARI DAFTAR INVENTARIS KEKAYAAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI SERTALANJUT
MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH GOLONGAN III
BESERTA TANAHNYA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menetapkan :
- a. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 26 Nopember 1984 Nomor 012.61-994 tentang Penetapan Penjualan Rumah-rumah Golongan III Asset Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Maret 1983 Nomor 73 Tahun 1983 tentang Penjualan 17 (tujuh belas) Buah Rumah Golongan III beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Asset Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa perjanjian jual beli rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya Asset Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 12 Desember 1984 Nomor 012/21885/Perwat antara Saudara R. Saron, SH tersebut dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - d. bahwa tanda pembayaran lunas tanggal 6 Januari 1993 Nomor 243/Rt/92-93 atas penjualan rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya Asset Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - e. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, b, c dan d, dipandang perlu menetapkan penghapusan rumah golongan III beserta tanahnya dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, serta lanjut menetapkan pemilikan rumah golongan

III beserta tanahnya;

- f. bahwa penghapusan dan penetapan pemilikan rumah dimaksud huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3030);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1982 Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 323);
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 50 Seri D Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHAPUSAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA DARI DAFTAR**

INVENTARIS PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI SERTA LANJUT MENETAPKAN
PEMILIKAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA

Pasal 1

Menghapus dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebuah bangunan rumah golongan III beserta tanahnya Asset Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang letaknya :

Di Jalan : Kamboja
Blok : - Denpasar Timur
Kecamatan : Jalan Menuh
Kabupaten : Badung
Huruf daftar rumah : D.55
Klas/Golongan : VI/III
Luas lantai : 116,94 M2
Luas tanah pekarangan : 400 M2 Perbatasan sebelah :
U t a r a : Jalan Menuh
T i m u r : Jalan k e m b o j a
S e l a t a n : Rumah Sdr. Djemie Subagio.
B a r a t : Rumah Sdr. Drs. Mulyono

Pasal 2

Menyatakan bahwa sebuah rumah golongan III beserta tanahnya Ex milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tersebut pada pasal 1, menjadi milik Saudara :

Nama : R. Saroso, SH.

Pangkat : -

Jabatan : Pensiunan

Instansi : Kantoe Kejaksaan Tinggi Bali

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 29 Januari 1993

GUBERNUR KEPALADAERAH TINGKAT I BALI,

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
7. Walikotamadya Daerah Tingkat II Denpasar di Denpasar.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 148 Tanggal : 12 Maret 1993
Seri : D Nomor : 148

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857